BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Bank

Bank merupakan suatu badan usaha atau lembaga ekonomi yang kegiatan usaha paling utama adalah menerima simpanan dari masyarakat dan atau dari pihak lainnya, kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa lalu lintas pembayaran. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998).

Sedangkan menurut Howard D. Crosse dan George H. Hempel (Teguh Pujo Mulyono, 1987;42), mendefinisikan bank adalah :

Bank adalah suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan dari pemilik bank.

2.1.1. Jenis dan Usaha Bank

Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, maka bank dibagi 2 menurut jenisnya yaitu :

1. Bank Umum
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Dalam hal ini, bank umum memiliki berbagai jenis usaha yang disebut usaha bank, meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
5. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya.
6. Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut dicairkan secepatnya.

12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan bagian wali amanah.

13. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu bank umum juga dapat melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti SGU, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dengan syarat harus menarik kembali penyertaan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,

4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pension yang berlaku.

2.1.2. Fungsi Pokok Bank Umum

Fungsi pokok bank umum adalah :

1. Menyediakan mekanisme dan pelayanan pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
2. Menciptakan uang melalui penyaluran kredit dan investasi.
3. Menghimpun dan menyalurkan kepada masyarakat.
4. Menyediakan jasa-jasa pengelolaan dana dan *trust* atau perwakilan amanat kepada individu dan perusahaan-perusahaan.
5. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional.
6. Memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga.
7. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain, misalnya kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer dana dan sebagainya.

2.2. Akuisisi

2.2.1.Definisi Akuisisi

Berasal dari kata *acquisition* (Latin) dan *acquisition* (Inggris), makna harafiah akuisisi adalah membeli dan mendapatkan sesuatu/obyek untuk ditambahkan pada sesuatu/obyek yang telah dimiliki sebelumnya. Sedangkan dalam terminology bisnis akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset perusahaan oleh perusahaan lain, dan dalam peristiwa ini baik

perusahaan pengambilalih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hokum yang terpisah (Moin 2004:8).

Akuisisi (pengambilalihan) menurut UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian tehadap perseroan tersebut.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

Istilah Acquisition disebut juga dengan istilah "*take over*". Ungkapan "*take over*" itu sendiri terdiri dari "*friendly take over*" (akuisisi bersahabat) yang merupakan akuisisi biasa, tetapi terdapat juga apa yang disebut dengan "*hostile take over*" (akuisisi tidak bersahabat). Untuk akuisisi tidak bersahabat ini, dalam dunia hukum dan bisnis sering juga disebut dengan istilah "pencaplokan" perusahaan (Fuady 2001:4).

Sedangkan definisi akuisisi menurut Harianto dan Sudomo seperti dikutip oleh Evinta (2006), adalah membeli atau melakukan pengambilalihan usaha atau perusahaan lain.

Moin (2004) menjelaskan bahwa akuisisi adalah bentuk pengambilalihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi (*aquirer*) sehingga akan mengakibatkan berpindahnya kendali atas perusahaan yang diambil alih (*acquiree*) tersebut. Biasanya pihak pengakuisisi memiliki ukuran yang lebih besar dibanding dengan pihak yang diakuisisi.

Yang dimaksud pengendalian adalah kekuatan yang berupa kekuasaan untuk :

a. Mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan
b. Mengangkat dan memberhentikan manajemen
c. Mendapatkan hak suara mayoritas dalam rapat direksi

Dengan adanya pengendalian ini maka pengakuisisi akan mendapatkan manfaat dari perusahaan yang diakuisisi. Akuisisi berbeda dengan merger karena akuisisi tidak menyebabkan pihak lain bubar sebagai entitas hukum. Perusahaan yang terlibat dalam akuisisi secara yuridis masih tetap berdiri dan beroperasi secara independen tetapi telah terjadi pengendalian oleh pihak pengakuisisi.

2.2.2. Motif Akuisisi

Yang dimaksud dengan motif disini adalah alasan yang melatarbelakangi mengapa sebuah perusahaan melakukan merger dan akuisisi. Pada prinsipnya

terdapat dua motif yang mendorong sebuah perusahaan melakukan akuisisi yaitu motif ekonomi dan motif non-ekonomi. Motif ekonomi berkaitan dengan esensi tujuan perusahaan yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Termasuk motif ekonomi adalah motif untuk mencapai sinergi dan motif untuk mencapai posisi strategis. Motif strategis dimaksudkan untuk membangun keunggulan kompetitif perusahaan atau peningkatan kemakmuran pemegang saham. Di sisi lain, motif non ekonomi adalah motif yang bukan didasarkan pada esensi tujuan perusahaan tersebut, tetapi didasarkan pada keinginan subyektif atau ambisi pribadi pemilik atau manajemen perusahaan.

Menurut Moin (2004) secara garis besar motif merger dan akuisisi adalah sebagai berikut :

a. Motif Ekonomi

Esensi tujuan perusahaan, dalam perspektif manajemen keuangan, adalah seberapa besar perusahaan mampu menciptakan nilai (*value creation*) bagi perusahaan dan pemegang saham. Akuisisi memiliki motif ekonomi yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mencapai peningkatan nilai tersebut. Oleh karena itu seluruh aktivitas pengambilan keputusan harus diarahkan untuk mencapai tujuan ini. Perusahaan harus melakukan implementasi program melalui langkah-langkah kongkrit misalnya melalui efisiensi produksi, peningkatan penjualan, pemberdayaan dan peningkatan produktivitas sumberdaya manusia.

b. Motif Strategis

Motif ini juga termasuk motif ekonomi ketika aktivitas merger dan akuisisi diarahkan untuk mencapai posisi strategis perusahaan agar memberikan keunggulan kompetitif dalam industri. Merger dan akuisisi juga memiliki motif strategis jika dilakukan untuk mengendalikan perusahaan lain. Pengendalian ini bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan mengakuisisi supplier untuk menjamin suplai input. Apabila perusahaan menginginkan sebagai pemimpin pasar, perusahaan dapat melakukan merger dengan perusahaan lain yang berada pada industri yang sama sehingga pangsa pasar yang dimiliki semakin besar.

c. Motif Politis

Motif ini seringkali dilakukan oleh pemerintah untuk memaksa perusahaan baik BUMN atau swasta untuk melakukan merger atau akuisisi. Muatan politis ini diambil untuk kepentingan masyarakat umum atau ekonomi secara makro. Contohnya alasan pemerintah untuk memerger bank-bank yang berada di bawah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) adalah untuk menghindari likuidasi dan merupakan langkah politis untuk menyelamatkan perbankan nasional.

d. Motif Sinergi

Sinergi dihasilkan melalui kombinasi aktivitas secara simultan dari dua kekuatan atau lebih elemen-elemen perusahaan yang bergabung sedemikian rupa sehingga gabungan aktivitas tersebut menghasilkan efek yang lebih besar dibandingkan dengan penjumlahan aktivitas-aktivitas perusahaan jika mereka bekerja sendiri-sendiri. Salah satu motif utama perusahaan melakukan merger

dan akuisisi adalah untuk menciptakan sinergi, dimana manfaat ekstra atau sinergi ini tidak bisa diperoleh seandainya perusahaan-perusahaan tersebut bekerja secara terpisah. Konsep inilah yang disebut dengan sinergi.

e. Motif Diversifikasi

Diversifikasi adalah strategi pemberagaman bisnis yang bisa dilakukan melalui merger dan akuisisi. Diversifikasi dimaksudkan untuk mendukung aktivitas bisnis dan operasi perusahaan untuk mengamankan posisi bersaing. Tetapi jika perusahaan melakukan diversifikasi yang semakin jauh dari industri semula, maka perusahaan tidak lagi berada pada koridor yang mendukung kompetensi inti (*core competence*). Disamping memberikan manfaat seperti transfer teknologi dan pengalokasian modal, diversifikasi juga membawa kerugian yaitu adanya subsidi silang.

f. Motif Non-Ekonomi

Motif non-ekonomi ini berasal dari kepentingan personal (*personal interest motive*) baik dari manajemen perusahaan maupun dari pemilik perusahaan. Berdasarkan Hubris Hypothesis menyatakan bahwa merger dan akuisisi semata-mata didorong oleh motif “ketamakan” dan kepentingan pribadi para eksekutif perusahaan. Alasannya adalah mereka menginginkan ukuran perusahaan yang lebih besar.

Secara kuantitatif merger dan akuisisi akan dinilai memberikan *Net Present Value* (NPV) yang positif. Sebaliknya apabila NPV negatif berarti nilai sinergi ini lebih kecil dibandingkan dengan premium yang dibayarkan. Secara kuantitatif, sinergi tidak mudah diukur dengan akurat karena ia belum sepenuhnya terealisir sampai

waktu di masa yang akan datang, sementara premium yang dibayarkan sudah bisa ditentukan secara pasti bersamaan dengan kesepakatan pembayaran akuisisi.

Berikut ini disajikan bentuk-bentuk sinergi menurut Moin (2004:56) :

a. Sinergi Operasi (*Operating Synergy*) terjadi ketika perusahaan hasil kombinasi mampu mencapai efisiensi biaya. Efisiensi ini dicapai dengan cara pemanfaatan secara optimal sumberdaya-sumberdaya perusahaan. Operating synergy dapat dibedakan dalam *economies of scale* dan *economies of scope*. *Economies of scale* atau skala ekonomis menunjukkan suatu keadaan dimana perusahaan mampu mencapai biaya rata-rata per unit yang semakin rendah seiring dengan semakin besarnya jumlah output yang diproduksi. *Economies of scope* bisa diperoleh melalui merger dan akuisisi ketika perusahaan mampu memanfaatkan secara maksimal satu input sumber daya untuk menghasilkan beberapa output produk atau jasa.

b. Sinergi Finansial (*Financial Synergy*) dihasilkan ketika perusahaan hasil merger memiliki struktur modal yang kuat dan mampu mengakses sumber-sumber dana dari luar secara lebih mudah dan murah sedemikian rupa sehingga biaya modal perusahaan semakin menurun. Struktur permodalan yang kuat akan menjamin berlangsungnya aktivitas operasi perusahaan tanpa menghadapi kesulitan likuiditas.

c. Sinergi Manajerial (*Managerial Synergy*) dihasilkan ketika terjadi transfer kapabilitas manajerial dan skill dari perusahaan yang satu ke perusahaan lain atau ketika secara bersama-sama mampu memanfaatkan kapasitas know-how yang mereka miliki. Manajemen yang seperti ini mampu bersinergi dalam

mengambil keputusan-keputusan strategik. Transfer kapabilitas terutama sekali terjadi ketika sebuah perusahaan yang memiliki kinerja manajerial yang lebih baik merger dengan perusahaan lain yang memiliki kinerja manajerial yang kurang baik.

d. Sinergi Teknologi bisa dicapai dengan memadukan teknik sehingga mereka saling memetik manfaat. Sinergi teknologi dapat terjadi misalnya pada departemen riset dan pengembangan dan sebagainya.

e. Sinergi Pemasaran perusahaan yang melakukan merger akan memperoleh manfaat dari semakin luas dan terbukanya pemasaran produk, bertambahnya lini produk yang dipasarkan, dan semakin banyaknya konsumen yang bisa dijangkau.

2.2.3. Klasifikasi Akuisisi

Menurut Sjahrial (2007:434-435) analisis financial secara khusus mengelompokkan akuisisi ke dalam tiga bentuk, yaitu :

a. Akuisisi Horisontal merupakan akuisisi suatu perusahaan di dalam industri yang sama sebagai penawar.

b. Akuisisi Vertikal merupakan suatu akuisisi yang melibatkan perusahaan yang ada keterkaitan prosesnya dalam proses produksi atau operasionalnya.

c. Akuisisi Konglomerasi yaitu bila antara perusahaan penawar dan perusahaan target tidak ada hubungannya satu sama lain.

Dilihat dari segi kekuasaan perseroan, akuisisi dibedakan menjadi dua (Cendrasatya 2002) yaitu :

a. Akuisisi Internal merupakan akuisisi terhadap perseroan dalam kelompok atau grup sendiri. Dalam hal ini, suatu kelompok atau grup memiliki beberapa perseroan baik sejenis maupun tidak sejenis yang berdiri sendiri.

b. Akuisisi Eksternal merupakan akuisisi terhadap perseroan di luar kelompok atau grup sendiri atau terhadap perseroan dari kelompok lain, baik sejenis maupun tidak sejenis.

Akuisisi internal menurut Lukman (2001), seperti yang dikutip oleh Cendrasatya (2002), menimbulkan banyak kecurigaan karena akuisisi internal menimbulkan kesan seolah-olah merupakan usaha para pemegang saham mayoritas untuk memperoleh dana segar bagi keuntungan pribadi atau kelompoknya saja. Hal ini dapat dilakukan karena pada saat perusahaan publik mengakuisisi perusahaan lain dalam satu grupnya, maka saham perusahaan akan ditawarkan kepada masyarakat atau stakeholder lainnya. Selain itu pemegang saham perusahaan yang mengakuisisi juga mempunyai saham di perusahaan yang diakuisisi sehingga membuka peluang untuk merekayasa nilai akuisisi yang merugikan pihak publik.

Akuisisi jika diklasifikasikan berdasarkan obyek yang diakuisisi dibedakan sebagai berikut (Moin 2004:42-43) :

a. Akuisisi Saham

Istilah akuisisi digunakan untuk menggambarkan suatu transaksi jual beli perusahaan, dan transaksi tersebut mengakibatkan beralihnya kepemilikan perusahaan dari penjual kepada pembeli. Karena perusahaan didirikan atas

saham-saham, maka akuisisi terjadi ketika pemilik saham menjual saham-saham mereka kepada pembeli/pengakuisisi. Pada peristiwa ini, pengakuisisi tidak harus meminta persetujuan dari pihak manajemen target, tetapi ada kalanya pembelian saham tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan negosiasi dan penawaran dengan pihak manajemen atau dewan direksi perusahaan target. Jika manajemen perusahaan target setuju, maka mereka akan menginformasikannya kepada pemegang saham. Jika pemegang saham juga setuju atas tawaran yang diajukan oleh manajemen tersebut maka deal akan segera terwujud.

b. Akuisisi Aset

Apabila sebuah perusahaan bermaksud memiliki perusahaan lain maka ia dapat membeli sebagian atau seluruh aktiva atau aset perusahaan lain tersebut. Jika pembelian tersebut hanya sebagian dari aktiva perusahaan maka hal ini dinamakan akuisisi parsial. Akusisi aset dilakukan apabila pihak pengakuisisi tidak ingin terbebani hutang yang ditanggung oleh perusahaan target. Berbeda dengan akuisisi saham dimana kewajiban atau hutang target yang ditanggung oleh pemilik baru, akuisisi aset dimaksudkan untuk menghindari tanggung jawab ini. Namun demikian kalau proporsi aset yang dibeli melebihi batas tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah, maka pembeli harus ikut menanggung kewajiban hutang perusahaan target.

Sedangkan menurut Fuady (2001:93) selain akuisisi aset dan saham, berdasarkan objek yang diakuisisi terdapat juga akuisisi kombinasi dan akuisisi bertahap.

a. Akuisisi Kombinasi

Dilakukan kombinasi antara akuisisi saham dengan akuisisi aset. Demikian juga dengan kontraprestasinya, dapat saja sebagian dibayar dengan kas, dan sebagian lagi dengan saham perusahaan pengakuisisi atau saham perusahaan lain.

b. Akuisisi Bertahap

Pada akuisisi bertahap, akuisisi tidak dilaksanakan sekaligus. Misalnya perusahaan target menerbitkan *convertible bonds*, sementara perusahaan pengakuisisi menjadi pembelinya. Tahap selanjutnya bonds tersebut ditukar dengan equity, jika kinerja perusahaan target semakin baik. Dengan demikian, hak opsi ada pada pemilik *convertible bonds* yang dalam hal ini merupakan perusahaan pengakuisisi.

Menurut Sjahrial (2007:434) pada akuisisi aktiva membutuhkan suatu hak suara para pemegang saham yang formal untuk menjual perusahaannya. Salah satu keuntungan pendekatan ini adalah bahwa disana tidak ada masalah pemegang saham minoritas yang menghalangi. Sedangkan pada akuisisi saham para pemegang saham yang memilih untuk menerima tender saham mereka dengan mempertukarkannya secara tunai atau dengan surat berharga lainnya, tergantung penawaran.

Pengakuisisi bisa menggunakan berbagai jenis metode pembiayaan dalam rangka pengambilalihan bisnis tersebut dan pertimbangan pemilihan metode pembiayaan ini didasarkan pada jenis pembayaran yang paling menguntungkan dari segi biaya dan waktu. Klasifikasi berdasarkan metode pembiayaan terbagi dalam kas, hutang, saham atau kombinasi ketiganya (Moin 2004:27-28).

a. Kas

Pengakuisisi menyerahkan sejumlah kas kepada pemegang saham perusahaan target atas penyerahan saham atau aktiva. Pembayaran secara tunai dilakukan ketika perusahaan memiliki uang tunai yang cukup besar dan uang tersebut telah direncanakan untuk mendanai transaksi. Termasuk dana tunai ini adalah cadangan yang disisihkan dari laba ditahan yang telah terakumulasi.

b. Hutang

Jika pengakuisisi menggunakan kas untuk membiayai transaksi tersebut, tetapi uang kas tersebut sebagian besar berasal dari pinjaman, pihak ketiga (hutang), maka hal ini dinamakan *leverage buyouts*. Dengan kata lain, pembiayaan akuisisi dilakukan melalui hutang dan hanya sebagian kecil dibiayai dengan uang tunai pengakuisisi. Dalam *leverage buyouts* ini pengakuisisi dapat menerbitkan surat hutang baik obligasi biasa atau obligasi konversi dan dapat meminjam uang dari pihak lain misalnya bank atau investment banker. Tingkat bunga hutang untuk pembiayaan akuisisi ini relatif tinggi untuk menarik kreditor dan pengakuisisi mengharapkan agar dana untuk membiayai transaksi ini secepat mungkin bisa kembali bahkan jika perlu dengan menjual aset perusahaan yang diakuisisi.

c. Saham

Jika pengakuisisi tidak memiliki cukup kas atau pemegang saham perusahaan target masih tetap mempertahankan kepemilikan pada perusahaan hasil merger, maka pengakuisisi bisa menggunakan saham sebagai alat pembayaran. Pembiayaan melalui saham terjadi ketika saham perusahaan target diganti atau ditukar dengan saham perusahaan hasil merger. Rasio pertukaran antar saham tersebut didasarkan pada harga masing-masing saham berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Keuntungan penggunaan saham sebagai alat pembayaran ini adalah pengakuisisi tidak perlu mengeluarkan sejumlah kas sehingga tidak mempengaruhi *cash flow* pengakuisisi.

d. Kombinasi kas, hutang, dan saham

Jika pengakuisisi tidak memiliki cukup kas, tidak ingin menggunakan saham seluruhnya untuk membiayai transaksi, atau tidak ingin menggunakan hutang seluruhnya untuk membiayai transaksi, maka pengakuisisi bisa mengkombinasikan dua atau tiga cara pembayaran tersebut. Dengan demikian pengakuisisi dapat menggunakan kas dan hutang, kas dan saham, hutang dan saham atau kas, hutang dan saham sebagai alat pembayaran. Manfaat bagi pengakuisisi adalah ia tidak harus membayar secara tunai seluruh transaksi.

Ditinjau dari sudut strukturnya, akuisisi bisa dilakukan dengan tiga cara (Gie 1992:12) :

a. Dalam bentuk penggabungan usaha, misalnya PT. A membeli semua *assets* dan *liabilities* dari PT. B

b. Diciptakan sebuah PT Holding misalnya PT. C, yang lalu membeli semua saham dari PT. A dan PT. B
c. Tidak melalui badan hukum yang merupakan holding, tetapi pemilikan adalah melalui perorangan, yaitu Tuan X yang sudah memiliki semua saham dari PT. A lalu membeli seluruh saham dari PT. B. Secara formal, kedua buah PT tersebut tetap berdiri sendiri, tetapi secara material baik PT. A maupun PT. B dikendalikan secara mutlak oleh Tuan X.

2.3. Kinerja

2.3.1. Pengertian Kinerja

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997 : 503) disebutkan bahwa kinerja adalah merupakan kata benda (n) yang artinya: 1. Sesuatu yang dicapai, 2. Prestasi yang diperlihatkan, 3. Kemampuan kerja (tt peralatan).

Drucker dan Mulyadi (dalam Theresa Pauchin, 2010 : 5) menjelaskan pengertian kinerja. Pengertian kinerja menurut Drucker (2002 : 134) adalah tingkat prestasi atau hasil nyata yang dicapai kadang-kadang dipergunakan untuk diperoleh suatu hasil positif. Mulyadi (2001 : 363) mengartikan kinerja sebagai keberhasilan personel dalam mewujudkan sasaran strategik di empat perspektif: keuangan, *customer*, proses, serta pembelajaran dan pertumbuhan.

Dari beberapa penjelasan tentang pengertian kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu pencapaian. Inti dari kinerja adalah keberhasilan suatu pekerjaan dalam mencapai sasarannya.

2.3.2. Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Laporan Keuangan

Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang bersangkutan. Riyanto (dalam Munggaran 2007 : 31) menjelaskan bahwa laporan finansial memberikan ikhtisar mengenai keadaan finansial suatu perusahaan di mana neraca mencerminkan nilai aktiva, utang, dan modal sendiri pada suatu saat tertentu dan laporan laba rugi mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama suatu periode tertentu biasanya meliputi periode satu tahun.

Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan dapat bermanfaat untuk mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan perusahaan tersebut. Dari analisis yang dilakukan dapat diketahui keunggulan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan yang berguna bagi pengambilan keputusan.

2.4. Laporan Keuangan

2.4.1. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut SAK, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

2.4.2. Jenis-jenis Laporan Keuangan

Dalam praktiknya dikenal beberapa macam laporan keuangan, namun laporan keuangan utama menurut PSAK hanya ada tiga, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Masing-masing laporan memiliki komponen keuangan, tujuan, dan maksud tersendiri.

a. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Laporan neraca disebut juga juga laporan posisi keuangan perusahaan. Laporan ini menunjukkan posisi keuangan berupa aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan pada saat tertentu. Artinya neraca dapat dibuat untuk mengetahui kondisi (jumlah dan jenis) aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Pembuatan neraca biasanya dibuat berdasarkan periode tertentu (tahunan). Akan tetapi, pemilik atau manajemen dapat pula meminta laporan neraca sesuai kebutuhan. Jumlah yang terdapat dalam komponen neraca, yaitu sisi aktiva dan pasiva (kewajiban dan modal) harus seimbang atau sama. Artinya jumlah aktiva harus sama dengan kewajiban dan modal. Untuk menentukan persamaan neraca, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Aktiva} = \text{Kewajiban} + \text{Modal}$$

b. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menunjukkan kondisi usaha dalam suatu periode tertentu. Artinya laporan laba rugi harus dibuat dalam suatu siklus operasi atau periode tertentu guna mengetahui jumlah pendapatan dan biaya sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam keadaan laba atau rugi.

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari

pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu.

2.4.3. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut SAK (5), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

APB Statement Nomor 4 (AICPA) menggambarkan tujuan laporan keuangan dengan membaginya menjadi dua:

- Tujuan umum
- "Menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang diterima."
- Tujuan khusus

  "Memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta informasi lainnya yang relevan."

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Jelasnya adalah laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

2.5. Analisis Laporan Keuangan

Tidak semua informasi keuangan yang diperlukan tampak secara kasat mata dalam laporan keuangan, ada banyak informasi yang terkandung di balik suatu laporan keuangan. Untuk menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata itu, diperlukan analisis laporan keuangan.

2.5.1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dan bagian penting dari analisis bisnis. Analisis bisnis merupakan analisis atas prospek dan resiko perusahaan untuk kepentingan pengambilan keputusan bisnis.

Menurut Wild, Subramanyam dan Halsey (2005:3) Analisis Laporan Keuangan (Finansial Statement Analysis) adalah aplikasi dari alat dan teknik analistis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis. Analisis laporan keuangan mengurangi ketergantungan pada firasat, tebakan, dan intuisi dalam pengambilan keputusan. Analisis ini mengurangi ketidakpastian analisis bisnis. Analisis ini tidak mengurangi perlunya penilaian ahli, namun menyediakan dasar yang sistematis dan efektif untuk analisis bisnis.

Menurut Bernstein (1983 : 3):

“Analisis laporan keuangan mencakup penerapan metode dan teknik analitis atas laporan keuangan dan data lainnya untuk melihat dari laporan itu ukuran-ukuran dan hubungan tertentu yang sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan.”

Foster (1986 : 58) mengemukakan pengertian analisis laporan keuangan sebagai berikut:

“Mempelajari hubungan-hubungan di dalam suatu set laporan keuangan pada suatu saat tertentu dan kecenderungan-kecenderungan dari hubungan ini sepanjang waktu.”

Harahap (2008 : 190) menjelaskan pengertian analisis laporan sebagai berikut:

“Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.”

Dari penjelasan di atas mengenai analisis laporan keuangan, dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan merupakan kegiatan mempelajari laporan keuangan untuk melihat informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.

Hasil analisis laporan keuangan akan bisa membuka tabir berikut ini:

1. Kesalahan proses akuntansi seperti: kesalahan pencatatan, kesalahan pembukuan, kesalahan jumlah, kesalahan perkiraan, kesalahan posting, kesalahan jurnal.
2. Kesalahan lain yang disengaja. Misalnya tidak mencatat, pencatatan yang tidak wajar, menghilangkan data, *income smoothing*, dan lain sebagainya.

2.5.2. Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Ada beberapa tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak dengan adanya analisis laporan keuangan. Secara umum dikatakan bahwa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah (Kasmir, 2009 : 68):

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal
6. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai

Analisis laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk menambah informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan. Secara lengkap kegunaan analisis laporan keuangan ini dikemukakan sebagai berikut (Harahap, 2008 : 195):

1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang terdapat dari laporan keuangan biasa.
2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata dari suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan *(implicit).*
3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan.
4. Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen intern laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari luar perusahaan.
5. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-model dan teori-teori yang terdapat di lapangan seperti untuk prediksi, peningkatan *(rating).*
6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. Dengan perkataan lain apa yang dimaksudkan dari suatu laporan keuangan merupakan tujuan analisis laporan keuangan juga, antara lain:
   1) Dapat menilai prestasi perusahaan.
   2) Dapat memproyeksi keuangan perusahaan.
   3) Dapat menilai kondisi keuangan masa lalu dan masa sekarang dari aspek waktu tertentu.
   4) Menilai perkembangan dari waktu ke waktu.
   5) Melihat komposisi struktur keuangan, arus dana.

7. Dapat menentukan peringkat *(rating)* perusahaan menurut kriteria tertentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis.
8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan-perusahaan lain dengan periode sebelumnya atau dengan standar industri normal atau standar ideal.
9. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan, baik posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan, dan sebagainya.
10. Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di masa yang akan datang.

2.6. Penilaian Kinerja Perbankan

Pentingnya Penilaian Kesehatan Bank adalah untuk :

1. Sebagai tolak ukur manajemen bank untuk menilai apakah kinerja bank tersebut telah dilakukan berdasarkan asas-asas perbankan yang sehat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2. Tolak ukur tersebut menentukan arah pembinaan dan pengembangan bank-bank baik secara individual maupun perbankan secara keseluruhan.

Bank-bank perlu dinilai kesehatannya karena kegiatan bank berhubungan dengan dana-dana yang berasal dari masyarakat dan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kepercayaan dari nasabahnya.

Tingkat kesehatan suatu perusahaan dapat diketahui dengan melakukan analisis atau interpretasi terhadap laporan keuangan. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui potensi-potensi dan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh

perusahaan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat menggunakannya sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Interpretasi atau analisa laporan financial adalah sangat penting artinya bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang bersangkutan meskipun mereka masing-masing adalah berbeda. (Riyanto, 1993).

Menurut Riyadi (2003) tingkat kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, diantaranya adalah :

1. Pengelola bank

   Pengelola adalah pemilik, dewan komisaris dan dewan direksi sangat berkepentingan terhadap penilaian tingkat kesehatan bank yang dikelolanya, berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui letak kekurangan/kelemahan yang dihadapi bank, sehingga tercapainya tingkat kesehatan bank.

2. Masyarakat pengguna jasa bank

   Dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil, ditambah penegakan hukum yang belum dapat berjalan dan kondisi sosial politik yang mudah berubah, maka hasil penilaian tingkat kesehatan bank dapat dijadikan acuan bagi para pemilik dana untuk menyimpan uangnya pada bank yang memiliki kondisi “sehat”. Karena hal ini akan memberikan jaminan bahwa dalam waktu tertentu dana yang disimpan pada bank tersebut akan aman.

3. Bank Indonesia

Dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank, Bank Indonesia selaku bank sentral mempunyai kepentingan untuk selalu memantau dan melakukan pembinaan terhadap bank-bank yang memiliki kriteria dibawah “sehat” agar menjadi sehat atau sebagai langkah awal Bank Indonesia untuk melakukan tindakan/kebijakan kepada bank yang bersangkutan, agar masyarakat tidak dirugikan.

4. *Counterparty bank*

Setiap bank pasti membutuhkan bank lain sebagai *counterpart* dalam melakukan hubungan koresponden. Dengan adanya hubungan koresponden maka akan memudahkan bank tersebut untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Tata cara penilaian kesehatan bank diatur dalan SK Direksi BI No. 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 dan telah diubah dengan SE BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004. Bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatiannya dalam menjalankan usahanya dan ini diatur pula dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Bab V Pasal 29 Ayat 2 yang berisi bahwa :

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kucukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4382) Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara triwulanan dan mulai tahun 2012 penilaian sendiri (self assessment) dilakukan paling kurang setiap semester untuk posisi akhir Juni dan Desember apabila terdapat perbedaan penilaian hasil penilaian antara yang dilakukan oleh bank itu sendiri dengan yang dilakukan oleh Bank Indonesia maka yang berlaku adalah hasil penilaian yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Penilaian tingkat kesehatan bank meliputi faktor-faktor CAMELS yang terdiri atas

1. Permodalan *(Capital)*

Modal adalah faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Modal bank harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan timbulnya resiko kerugian akibat bank yang sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat. Adapun fungsi modal adalah :

1. Fungsi Melindungi (*Protective Function*)

Yang dimaksud disini adalah melindungi kerugian para penyimpan/penitip uang bile terjadi likuidasi, sehingga kerugian tersebut tidak dibebankan kepada penyimpan (*deposan*nya), tetapi menjadi beban dan tanggung jawab para pemegang saham.

2. Menarik dan Mempertahankan Kepercayaan Masyarakat

Bank merupakan lembaga kepercayaan sehingga kepercayaan bagi bank merupakan aset tersendiri bagi bank yang perlu dipelihara dan dikembangkan.

3. Fungsi Operasional (*Operational Functions*)

Dengan modal, bank baru bisa memulai bekerja, dengan perkataan lain bank tidak bisa bekerja tanpa modal. Pengeluaran-pengeluaran pendahuluan seperti pengurusan izin pendirian, pembuatan akta notaris, biaya-biaya organisasi, pembelian tanah dan bangunan/kantor, peralatan/inventaris, sewa tempat dan pengeluaran lainnya tidak bisa dibayar dengan simpanan masyarakat tetapi harus dengan modal sendiri.

4. Menanggung Risiko Kredit (*Buffer to Absorb Occasional Operating Losses*)

Kredit atau pinjaman yang diberikan bank sebagian besar sumber dananya berasal dari simpanan masyarakat. Sehingga kemungkinan akan timbul risiko dikemudian hari yakni jika nasabah peminjam tidak dapat mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan waktu yang diperjanjikan atau dengan perkataan lain macet. Bila hal ini terjadi maka bukan para penyimpan dana yang harus memikul kerugian tersebut, melainkan pihak bank itu sendiri. Dalam hal inilah modal bank berfungsi sebagai penanggung resiko kredit.

5. Sebagai Tanda Kepemilikan (*Owner*)

Modal merupakan salah satu tanda kepemilikan bank misalnya saham, apakah bank tersebut milik pemerintah, swasta nasional, swasta asing, atau campuran dapat dilihat siapa penyetor modalnya.

6. Memenuhi Ketentuan atau Perundang-undangan

Jumlah modal pada awal pendirian bank ditentukan oleh peraturan pemerintah. Sementara itu bagi bank yang sudah beropersi diwajibkan untuk memelihara ratio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* yang didasarkan pada ketentuan *Bank for International Settlements* (BIS) yaitu sebesar 8% (delapan persen) dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan berdasarkan SE BI No. 6/23/DPNP 31 Mei 2004, sebagai berikut :

a. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku.

b. Komposisi permodalan

c. Trend ke depan/proyeksi KPMM

d. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan modal bank.

e. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan).

f. Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha

g. Akses kepada sumber permodalan

h. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan.

2. Kualitas Aset *(Asset quality)*

Aset adalah hal yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan modal, karena aset menopang jalannya usaha bank. Aktiva produktif sering disebut *earning asset* atau aktiva yang menghasilkan karena penempatan dana tersebut untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Ada empat macam aktiva produktif yaitu kredit yang diberikan, surat-surat berharga, penempatan dana pada pihak lain dan penyertaan.

Pengelolaan aset bank mempunyai pengaruh terhadap tingkat pendapatan, likuiditas, maupun keamanan usaha bank. Manajemen harus mampu mengelola aset bank sedemikian rupa sehingga berhasil menciptakan pendapatan yang optimal dengan tingkat likuiditas yang sehat dan aman. Aset bank pada dasarnya terbentuk oleh dana yang dapat dihimpun, pada hal sebagian besar dana berasal dari titipan/simpanan masyarakat. Oleh karena itu, pengalokasian dana dalam bentuk aset bank perlu berdasarkan pada prinsip kehati-hatian (*prudent*).

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor aset berdasarkan SE BI No. 6/23/DPNP 31 Mei 2004, sebagai berikut :

a. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibanding dengan total aktiva produktif

b. Debitur inti kredit diluar pihak terkait dibandingkan dengan jumlah kredit

c. Perkembangan aktiva produktif bermasalah (*non performing assets)* dibandingkan dengan aktiva produktif

d. Tingkat kecukupan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

e. Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif

f. Sistemkaji ulang (*review)* internal terhadap aktiva produktif

g. Dokumentasi aktiva produktif

h. Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah

3. Manajemen *(Management)*

Dalam mengelola bank harus memperhatikan tujuan yang akan dicapai baik jangka pendek atau jangka panjang. Dalam jangka pendek bank berusaha memelihara likuiditasnya sementara untuk jangka panjang bank bertujuan untuk mencari keuntungan.

Penilaian pendekatan kualitatif faktor manajemen berdasarkan SE BI No. 6/23/DPNP 31 Mei 2004, sebagai berikut :

a. Manajemen umum

b. Penerapan sistem manajemen risiko

c. Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya

4. Rentabilitas *(Earnings)*

Rentabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu yang bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat.

Penilaian pendekatan kualitatif faktor rentabilitas berdasarkan SE BI No. 6/23/DPNP 31 Mei 2004, sebagai berikut :

a. *Return on Assets* (ROA)

b. *Return on Equity* (ROE)

c. *Net Interest Margin* (NIM)

d. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

e. Perkembangan laba operasinal

f. Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan

g. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya

h. Prospek laba operasi

5. Likuiditas *(Liquidity)*

Likuiditas menurut Oliver G. Wood, Jr adalah kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah deposan, kewajiban yang telah jatuh tempo, dan memenuhi permintaan kredit tanpa ada penundaan. Suatu bank dianggap likuid apabila bank tersebut dapat membayar semua hutang-hutangnya dan mempunyai kesanggupan untuk membayar penarikan giro, tabungan, deposito berjangka, pinjaman bank yang segera jatuh tempo, pemenuhan permintaan kredit tanpa adanya suatu penundaan (kredit yang direalisasi).

Penilaian pendekatan kualitatif faktor likuiditas berdasarkan SE BI No. 6/23/DPNP 31 Mei 2004, sebagai berikut :

a. Aktiva likuid kurang dari satu bulan dibandingkan dengan passive likuid kurang dari satu bulan.

b. *One-month maturity mismatch ratio*

c. *Loan to deposit ratio*

d. Proyeksi *cash flow* tiga bulan mendatang

e. Ketergantungan pada dana antar bank dan deposan inti

f. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*Assets and Liabilities Management*/ALMA)

g. Kemampuan bank untuk memproses akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber pendanaan lainnya.

6. Sensitivitas terhadap Risiko Pasar (*Sensitivity to Market Risk*)

Bank harus dipersiapkan dalam menghadapi berbagai peristiwa dengan menjaga semua sumber risiko pasar yang dapat dikendalikan dan mencegah dampak negative yang melebihi jumlah yang dapat ditanggung oleh modal bank. Risiko pasar mencakup risiko akibat perubahan suku bunga dan nilai tukar. Risiko tingkat suku bunga berkaitan dengan pergerakan suku bunga terhadap repricing gap antara aktiva dan passive bank. Sedangkan risiko nilai tukar berkaitan dengan potensi kerugian akibat pergerakan nilai tukar mata uang asing.

Meliputi komponen sebagai berikut :

a. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk menutupi fluktuasi suku bunga yang dibandingkan dengan *potensial loss* sebagai fluktuasi (*advese movement*) suku bunga

b. . Modal atau cadangan yang dibentuk untuk menutupi fluktuasi nilai tukar yang dibandingkan dengan *potensial loss* sebagai fluktuasi (*advese movement*) nilai tukar

c. Kecukupan penerapan sistem manajemen resiko pasar

Dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel Manajemen (*Management*) dan Sensitivitas terhadap Risiko Pasar (*Sensitivity to Market Risk*) dikarenakan keterbatasan data yang ada. Data-data yang berhubungan dengan variabel-variabel tersebut tidak dipublikasikan oleh bank dan cenderung bersifat internal perusahaan.

2.7. Pengembangan Hipotesis

Setiap strategi yang dikembangkan oleh pihak manajemen diharapkan akan berdampak pada peningkatan kinerja atau performa keuangan bagi perusahaan baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang, karena itu strategi yang dilakukan termasuk akuisisi akan dipandang berhasil jika dapat memberi dampak peningkatan kinerja keuangan bank yang akan terlihat dari laporan keuangan bank yang dilaporkan setiap tahunnya. Kinerja keuangan bank ini merupakan ukuran keberhasilan bagi direksi bank dalam mengelola dan mengalokasikan sumber

dananya. Untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank maka dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh bank secara periodik.

Laporan keuangan bank yang disajikan oleh pihak manajemen akan lebih bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan jika laporan keuangan bank tersebut telah dilakukan analisis sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibaca oleh semua pihak yang berkepentingan. Analisis yang dilakukan terhadap laporan keuangan tersebut adalah analisis rasio yang disesuaikan dengan standar yang berlaku.

Bagi bank analisis atas laporan keuangan bank dilakukan dengan metode CAMELS yang disesuaikan berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 pasal 3 yaitu metode penilaian kinerja keuangan yang mencerminkan tingkat kesehatan suatu bank. Disebabkan karena keterbatasan informasi menilai aspek kualitatif untuk menilai unsur *management* dan tidak tersedianya data yang dipublikasikan untuk menilai aspek *sensitivity market risk*, maka peneliti hanya menggunakan aspek kuantitatif sebagai perhitungannya. Aspek kuantitatif meliputi rasio permodalan (*capital*), rasio kualitas aktiva produktif (*asset*), rasio rentabilitas (*earning*), dan rasio likuiditas (*liquidity*).

Penelitian sebelumnya telah mengkonfirmasikan mengenai penilaian kesehatan perbankan setelah dilakukan keputusan restrukturisasi melalui merger. Yudyatmoko (2000) menemukan bahwa rata-rata tingkat kesehatan perbankan yang melakukan merger dan tidak melakukan merger adalah negatif dan tidak terdapat perbedaan kinerja saham yang signifikan dari perusahaan yang melakukan merger dan tidak melakukan merger. Sedangkan menurut Steward dan

Anggraini (2004) terdapat bukti yang nyata bahwa merger dan akuisisi berpengaruh terhadap bagaimana kinerja keuangan suatu perusahaan.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diajukan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Aspek permodalan PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk sebelum dan sesudah diakuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk.

   Aspek permodalan digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya jika terjadi likuidasi. Dalam penelitian ini, aspek permodalan diproksikan dengan kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), komposisi permodalan, dan aktiva produktif yang diklasifikasikan dibanding modal bank.

   Sesuai peraturan Bank Indonesia nomor 10/15/PBI/2008, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). Kewajiban tersebut berlaku bagi bank secara individu maupun bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Semakin tinggi rasio ini menggambarkan kinerja perbankan yang semakin baik.

   Maka hipotesis pertama adalah :

   Ha1 : Terdapat perbedaan signifikan aspek permodalan BRI Agro sebelum dan sesudah diakuisisi BRI yang diproksikan dengan kecukupan pemenuhan KPMM.

Komposisi permodalan merupakan perbandingan antara modal inti dan modal pelengkap ditambah modal pelengkap tambahan. Semakin tinggi rasio ini menggambarkan kinerja perbankan yang semakin baik.

Maka hipotesis kedua adalah :

Ha2 : Terdapat perbedaan signifikan aspek permodalan BRI Agro sebelum dan sesudah diakuisisi BRI yang diproksikan dengan komposisi permodalan.

Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD) merupakan aktiva produktif baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian. Semakin kecil rasio ini menggambarkan kinerja perbankan yang semakin baik karena menunjukkan perbankan dapat mengelola aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan baik.

Maka hipotesis ketiga adalah :

Ha3 : Terdapat perbedaan signifikan aspek permodalan BRI Agro sebelum dan sesudah diakuisisi BRI yang diproksikan dengan APYD dibandingkan dengan modal bank.

2. Kualitas aset PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk sebelum dan sesudah diakuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk.

Kualitas aset mencerminkan kemampuan aktiva beresiko yang dimiliki oleh bank dalam menghasilkan laba. Dalam penelitian ini, kualitas aset diproksikan dengan Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan dibandingkan dengan aktiva produktif, perkembangan aktiva produktif bermasalah dibandingkan dengan aktiva produktif, dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

Semakin kecil rasio APYD dibandingkan dengan aktiva produktif menggambarkan kinerja bank yang semakin baik.

Maka hipotesis keempat adalah :

Ha4 : Terdapat perbedaan signifikan kualitas aset BRI Agro sebelum dan sesudah diakuisisi BRI yang diproksikan dengan APYD dibandingkan dengan aktiva produktif.

Aktiva produktif bermasalah/NPL merupakan aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Semakin kecil rasio ini menggambarkan kinerja perbankan yang semakin baik karena menunjukkan perbankan dapat mengatasi aktiva produktif bermasalah dengan baik.

Maka hipotesis kelima adalah :

Ha5 : Terdapat perbedaan signifikan kualitas aset BRI Agro sebelum dan sesudah diakuisisi BRI yang diproksikan dengan perkembangan aktiva produktif bermasalah dibandingkan dengan aktiva produktif.

Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah mencerminkan kemampuan perbankan dalam menangani aktiva produktif bermasalah yang ada. Semakin kecil rasio ini menunjukkan kinerja perbankan yang semakin baik.

Maka hipotesis keenam adalah :

Ha6 : Terdapat perbedaan signifikan kualitas aset BRI Agro sebelum dan sesudah diakuisisi BRI yang diproksikan dengan Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

3. Rentabilitas PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk sebelum dan sesudah diakuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk.

   Rasio ini merupakan kemampuan bank dalam meningkatkan labanya setiap periode atau untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas terus meningkat. Dalam penelitian ini, rentabilitas diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM), dan Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO).

   Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaaan aset.

   Maka hipotesis ketujuh adalah :

   Ha7 : Terdapat perbedaan signifikan rentabilitas BRI Agro sebelum dan sesudah diakuisisi BRI yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA).

   Return On Equity (ROE) digunakan untuk mebgukur kinerja perbankan dalam mengolah modal yang tersedia untuk menghasilkan laba bersih. Semakin besar ROE, semakin besar pula tingkat keuntungan perbankan.

Maka hipotesis kedelapan adalah :

Ha8 : Terdapat perbedaan signifikan rentabilitas BRI Agro sebelum dan sesudah diakuisisi BRI yang diproksikan dengan *Return On Equity* (ROE).

Net Interest Margin (NIM) digunakan untuk mengukur kemampuan perbankan dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kinerja perbankan.

Maka hipotesis kesembilan adalah :

Ha9 : Terdapat perbedaan signifikan rentabilitas BRI Agro sebelum dan sesudah diakuisisi BRI yang diproksikan dengan *Net Interest Margin* (NIM).

Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan untuk mengukur kemampuan perbankan dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasionalnya. Semakin kecil rasio ini menunjukkan semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan.

Maka hipotesis kesepuluh adalah :

Ha10 : Terdapat perbedaan signifikan rentabilitas BRI Agro sebelum dan sesudah diakuisisi BRI yang diproksikan dengan Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO).

4. Likuiditas PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk sebelum dan sesudah diakuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk.

   Dalam penelitian ini, likuiditas diproksikan dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

   Rasio ini menyatakan seberapa jauh pemberian pembiayaan atas kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan atau kredit. Semakin tinggi rasio ini memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan.

   Maka hipotesis kesebelas adalah :

   Ha11 : Terdapat perbedaan signifikan likuiditas BRI Agro sebelum dan sesudah diakuisisi BRI yang diproksikan dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR).